



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

DITERIMA DARI : ...termohon...
No. 232 /PHPU.BUP...XXIII.../20.25.
Hari : Kamis
Tanggal: 23 Januari 2025.
Jam : 08.20 WIB

Jakarta, 23 Januari 2025

Hal: Jawaban Termohon [Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto] Terhadap Permohonan Dengan **Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025**, Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muhammad Sarif, S.H., M.H. Dan Moch. Noer Alim Qalby, S.H., LL.M. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024

**Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asming S., S.Pd., M.Si.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 234 Kelurahan Empoang Selatan
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/7304/2025 Tanggal 08 Januari 2025 memberi kuasa kepada:

ADVOKAT

**IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.
SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.
KHAIRIL AMIN, S.H.
ENDA PERMATA SARI, S.H.
RIYAN FRANATA, S.H.,C.M.
RIDHOTUL HAIRI, S.H.,M.H.
FIKRI SURYA, S.H.
BOWIE HARASWAN, S.H.
SASTRIAWAN, S.H.
ODE ADHITYA PRAYUDHA, S.H.**

JAKSA PENGACARA NEGARA

**TEUKU LUFTANSYA ADHYAKSA P, S.H.,M.H.
ULFADRIAN MANDALANI, S.H., M.H.
M. DJUFRI, S.H., M.H.
ABDILLAH ZIKRI NATSIR, S.H.
IRMAWATI AMIR, S.H., M.H.
AHMAD JAFAR, S.H.**

SUWANTOKO, S.H.,M.H.

ANDI WAWAN, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum **Firma Hukum MAP and Co** yang beralamat kantor di JL. Tanah Abang (Lt. 2) No. 74A Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (10160); e-mail: info@mapandco.com dan **Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan** yang beralamat kantor di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 No. 244 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, email: info@jaksa.sulsel.go.id; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas berkenaan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon.

Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Eleltronik (e-AP3) Nomor 234/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 21.00 WIB, sebagaimana surat permohonan Pemohon yang bertanggal 10 Desember 2024. Bahwa berdasarkan HPKP3 dengan Nomor 238/PAN.MK/e-HPKP3/12/2024 Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 23.03 WIB, sebagaimana surat perbaikan permohonan bertanggal 12 Desember 2024. Bahwa dengan adanya fakta bahwa Pemohon telah menggunakan haknya untuk melakukan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024). **Maka sebelum Termohon menyampaikan serta menguraikan dalil-dalil jawaban maupun bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo, penting bagi Termohon untuk menegaskan bahwa Termohon hanya akan menjawab serta menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat Perbaikan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024.**

Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon [Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto] dalam perkara Nomor: 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon [H. Muhammad Sarif, S.H., M.H, dan Moch. Noer Alim Qalby, S.H., LL.M. Selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024] sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

Bahwa setelah Termohon mencermati uraian dalil-dalil posita maupun petitum yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon *a quo*, menurut Termohon telah terdapat kekaburan serta ketidakjelasan dalam surat permohonan *a quo*, adapun ketidakjelasan serta kekaburan permohonan dimaksud akan Kami uraikan sebagai berikut:

A. Adanya Pertentangan Dalil-Dalil Posita Pemohon Antar Satu Dengan Lainnya, Serta Pertentangan Antara Posita Pemohon Dengan Petitum Pemohon

Bahwa setelah Termohon mencermati surat permohonan perbaikan bertanggal 12 Desember 2024, terdapat adanya fakta-fakta pertentangan antar Posita permohonan Pemohon yang satu dengan yang lainnya, adapun fakta-fakta dimaksud akan Termohon uraikan sebagai berikut:

- 1.) Bahwa Pemohon dalam uraian positanya mengenai “KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON”, sebagaimana uraian dalil pada angka 8) dan angka 9) yang pada pokoknya menyatakan **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 selaku Paslon peraih perolehan suara terbanyak, sebesar 1.086 Suara [vide permohonan halaman 5]**. Halmana telah bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan uraian posita mengenai “POKOK PERMOHONAN”, sebagaimana uraian dalil pada angka 5 yang pada pokoknya menyatakan **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1.064 suara [vide permohonan halaman 26]**. Sehingga berdasarkan fakta-fakta uraian dalil posita dalam permohonan Pemohon tersebut, telah secara nyata terdapat pertentangan antar dalil posita yang satu dengan yang lainnya, yang berakibat pada ketidakjelasan atau kekaburan permohonan Pemohon dalam menentukan berapa sesungguhnya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) selaku peraih perolehan suara terbanyak.
- 2.) Bahwa sebagaimana uraian posita Pemohon mengenai “POKOK PERMOHONAN”, dalam uraian positanya yang pada pokoknya menyatakan Termohon Tidak Melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan berkenaan dengan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 10 (sepuluh) TPS, yaitu pada masing-masing TPS sebagai berikut: [vide Permohonan, halaman 6 s.d. 16]
 1. TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara;
 2. TPS 005 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara;
 3. TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba;
 4. TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba;
 5. TPS 003 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba;

6. TPS 004 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba;
 7. TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea;
 8. TPS 005 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea;
 9. TPS 002 Desa Langkura, Kecamatan Turatea;
 10. TPS 004 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea;
- 3.) Bahwa selain itu juga, dalam uraian posita Pemohon dalam "POKOK PERMOHONAN" yang pada pokoknya menyatakan Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Jeneponto atau KPPS) melakukan pelanggaran Pemilihan pada tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024 yang tersebar di 15 (lima belas) TPS, yaitu pada masing-masing TPS sebagai berikut: [*vide* Permohonan, halaman 16 s.d. halaman 25]
1. TPS 001 Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat;
 2. TPS 002 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat;
 3. TPS 003 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat;
 4. TPS 004 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat;
 5. TPS 005 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat;
 6. TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang;
 7. TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang;
 8. TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang;
 9. TPS 001 Arungkeke, Kecamatan Arungkeke;
 10. TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke;
 11. TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke;
 12. TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara;
 13. TPS 004 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara;
 14. TPS 003 Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara;
 15. TPS 005 Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara.
- 4.) Bahwa terhadap uraian posita Pemohon angka 8 yang pada pokoknya menyatakan simpulan Pemohon terhadap adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang tersebar di 25 (*dua puluh lima*) TPS, diantaranya terjadi pada TPS 5 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba, serta TPS 4 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke [*vide* permohonan Halaman 25 s.d. halaman 28]. Hal mana, telah secara nyata bertentangan atau tidak terdapat persesuaian dengan uraian posita permohonan Pemohon sebagaimana telah Termohon uraikan pada dalil angka 2) dan angka 3) di atas. Karena faktanya, Pemohon dalam permohonannya tidak pernah menguraikan serta mendalilkan adanya peristiwa ataupun tindakan Termohon yang diduga telah melakukan pelanggaran Pemilihan pada TPS 5 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba, serta TPS 4 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke [*vide* permohonan halaman 6 s.d. 28]. Atau setidaknya-tidaknya Pemohon dalam positanya hanya menguraikan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Bontoramba hanya pada TPS 002 Desa Tanammawang; TPS 005 Bulusibatang; TPS 003 dan TPS 004 Desa Kareloe [*vide* permohonan halaman 9 s.d. 11]; serta di wilayah

Kecamatan Arungkeke yang diuraikan dalam posisinya Pemohon hanya menguraikan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Arungkeke; TPS 004 Desa Palajau [vide permohonan halaman 21 s.d. halaman 23]

- 5.) Bahwa selain itu juga Pemohon dalam posisinya, telah pula menguraikan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara yang diantaranya diduga terjadi pada TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba [vide permohonan halaman 9 s.d. 10], serta TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke [vide permohonan halaman 22 s.d. 23]. Akan tetapi dalam uraian posisinya terkait dalil simpulan Pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon pada 25 (*dua puluh lima*) TPS dimaksud, Pemohon tidak pernah menyimpulkan dan menyatakan diantara permintaan Pemohonan dalam uraian POKOK PERMOHONAN pada angka 8 [vide permohonan halaman 27 s.d. halaman 28], serta petitum alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon berkenaan dengan permintaan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dimaksud, tidak termasuk diantaranya permintaan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba dan TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke [vide permohonan halaman 28 s.d. halaman 29].
- 6.) Bahwa terhadap beberapa *locus* TPS yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* yang diduga telah terjadi pelanggaran Pemilihan pada tahapan Pemungutan Suara, maka secara keseluruhan berjumlah 27 (*dua puluh tujuh*) TPS dengan rincian sebagai berikut:
1. TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara [vide Permohonan Halaman 6 s.d. 8];
 2. TPS 005 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara [vide Permohonan Halaman 8];
 3. TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba [vide Permohonan Halaman 9];
 4. TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba [vide Permohonan Halaman 9 s.d. 10];
 5. TPS 003 Desa Karelloe, Kecamatan Bontoramba [vide Permohonan Halaman 10];
 6. TPS 004 Desa Karelloe, Kecamatan Bontoramba [vide Permohonan Halaman 10 s.d. 11];
 7. TPS 005 Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba [vide Permohonan Halaman 27 dan halaman 29]
 8. TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea [vide Permohonan Halaman 11 s.d. 12];
 9. TPS 005 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea [vide Permohonan Halaman 12 s.d. 13];

10. TPS 002 Desa Langkura, Kecamatan Turatea [*vide* Permohonan Halaman 13];
 11. TPS 004 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea [*vide* Permohonan Halaman 14];
 12. TPS 001 Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 16 s.d. 17];
 13. TPS 002 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 17 s.d. 18];
 14. TPS 003 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 18];
 15. TPS 004 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 18];
 16. TPS 005 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 19];
 17. TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang [*vide* Permohonan Halaman 19 s.d. 20];
 18. TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang [*vide* Permohonan Halaman 20];
 19. TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang [*vide* Permohonan Halaman 20 s.d. 21];
 20. TPS 001 Arungkeke, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 21];
 21. TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 21 s.d. 22];
 22. TPS 004 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 25 s.d. 26, dan halaman 28];
 23. TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 22 s.d. 23];
 24. TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 23];
 25. TPS 004 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 24];
 26. TPS 003 Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 24];
 27. TPS 005 Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 24]
- 7.) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dalam surat perbaikan permohonan Pemohon *a quo*, sebagaimana telah Termohon uraikan pada angka 2.) s.d. angka 6.) tersebut di atas maka secara terang telah terdapat ketidakjelasan serta kekaburan permohonan Pemohon berkenaan dengan, berapa banyak *locus* TPS yang diduga oleh Pemohon telah terjadi pelanggaran Pemilihan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara, apakah sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS atau 27 (*dua puluh tujuh*) TPS? Bahkan selain itu juga, terhadap fakta-fakta adanya perbedaan jumlah *locus* TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagaimana uraian posita dalam permohonan *a quo*, juga **terdapat pertentangan antara dalil-dalil posita Pemohon dengan petitum** Pemohon, yang secara nyata dalam dalil positanya telah menyatakan

adanya dugaan pelanggaran Pemilihan di 27 (*dua puluh tujuh*) TPS, akan tetapi Pemohon dalam petitumnya hanya mengajukan permohonan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada 25 (*dua puluh lima*) TPS.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta adanya pertentangan serta tidak adanya persesuaian antar posita Pemohon yang satu dan lainnya, serta adanya pertentangan antara dalil posita dengan petitum dalam permohonan *a quo* sebagaimana telah Termohon uraian di atas, beralasan hukum untuk dapat dinyatakan oleh Mahkamah sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur.

B. Petitum Pemohon, Tanpa Didukung Dengan Posita

Bahwa setelah Termohon mencermati surat permohonan perbaikan bertanggal 12 Desember 2024, telah terdapat adanya fakta-fakta bahwa Petitum Pemohon tanpa didasari pada uraian alasan-alasan permohonan dalam posita, adapun fakta-fakta dimaksud akan Termohon uraikan sebagai berikut:

- 1.) Bahwa Pemohon dalam petitum alternatifnya, meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di 25 (*dua puluh lima*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diantaranya adalah TPS 5 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba, dan TPS 4 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke [*vide surat perbaikan permohonan halaman 29*];
- 2.) Bahwa terhadap petitum Pemohon tersebut di atas, terdapat fakta bahwa Pemohon dalam positanya tidak pernah menguraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan adanya fakta maupun peristiwa yang mendukung adanya dugaan pelanggaran yang dapat dijadikan dasar untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di kedua TPS tersebut di atas. [*vide surat perbaikan permohonan halaman 6 s.d. halaman 28*]
- 3.) Karena faktanya, dalam surat perbaikan permohonan bertanggal 12 Desember 2024, Pemohon dalam positanya hanya menguraikan peristiwa adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi di 25 (*dua puluh lima*) TPS, yaitu:
 1. TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara [*vide Permohonan Halaman 6 s.d. 8*];
 2. TPS 005 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara [*vide Permohonan Halaman 8*];
 3. TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba [*vide Permohonan Halaman 9*];
 4. TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba [*vide Permohonan Halaman 9 s.d. 10*];
 5. TPS 003 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba [*vide Permohonan Halaman 10*];

6. TPS 004 Desa Karelloe, Kecamatan Bontoramba [*vide* Permohonan Halaman 10 s.d. 11];
7. TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea [*vide* Permohonan Halaman 11 s.d. 12];
8. TPS 005 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea [*vide* Permohonan Halaman 12 s.d. 13];
9. TPS 002 Desa Langkura, Kecamatan Turatea [*vide* Permohonan Halaman 13];
10. TPS 004 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea [*vide* Permohonan Halaman 14];
11. TPS 001 Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 16 s.d. 17];
12. TPS 002 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 17 s.d. 18];
13. TPS 003 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 18];
14. TPS 004 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 18];
15. TPS 005 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 19];
16. TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang [*vide* Permohonan Halaman 19 s.d. 20];
17. TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang [*vide* Permohonan Halaman 20];
18. TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang [*vide* Permohonan Halaman 20 s.d. 21];
19. TPS 001 Arungkeke, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 21];
20. TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 21 s.d. 22];
21. TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 22 s.d. 23];
22. TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 23];
23. TPS 004 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 24];
24. TPS 003 Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 24];
25. TPS 005 Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 24]

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dalam surat perbaikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka secara terang dan nyata permohonan pemohon sebagaimana dalam petitum alternatif yang diantaranya meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba, dan TPS 004 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke, adalah petitum Pemohon tanpa didasari pada posita. Sehingga terhadap permohonan *a quo*, beralasan hukum untuk dapat

dinyatakan oleh Mahkamah sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur.

C. Pemohon Tidak Cermat Dan Keliru Dalam Menghitung Data-Data Angka Yang Disajikan/Diuraikan Pemohon Dalam Posita Permohonan

Bahwa setelah Termohon mencermati surat permohonan perbaikan bertanggal 12 Desember 2024, terdapat adanya fakta-fakta bahwa data-data angka yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya telah secara nyata dan terang terdapat ketidakcermatan serta kekeliruan terhadap hasil penghitungan data-data angka yang telah disajikan/diuraikan Pemohon dalam positanya, adapun fakta-fakta dimaksud akan Termohon uraikan sebagai berikut:

- 1.) Bahwa Pemohon dalam uraian positanya mengenai “KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON”, sebagaimana uraian dalil pada angka 8) dan angka 9) yang pada pokoknya menyatakan **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 selaku Paslon peraih perolehan suara terbanyak, sebesar 1.086 Suara [vide permohonan halaman 5].**
- 2.) Bahwa sebagaimana dalil posita Pemohon pada angka 8), menyatakan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), diperoleh dari hasil penghitungan dengan cara mengurangkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 89.147 suara dengan jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 88.083 suara, sehingga hasilnya adalah 1.064 suara **[89.147-88.083=1.064]**. Sedangkan dalam uraian hasil penghitungan selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sebagaimana dalil posita angka angka 8), **tertulis 1086 suara.**
- 3.) Bahwa berdasarkan uraian dalil pada angka 1.) dan angka 2.) tersebut di atas, maka telah secara terang dan nyata Pemohon tidak cermat serta keliru dalam menghitung selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu Paslon Nomor Urut 2. Sehingga berakibat pada kekaburan serta ketidakjelasan berapa sesungguhnya angka selisih perolehan suara tersebut menurut Pemohon?
- 4.) Bahwa terhadap uraian dalil posita Pemohon mengenai “POKOK PERMOHONAN”, sebagaimana uraian dalil pada angka 5 **[vide permohonan halaman 14 s.d. 15]** yang berkenaan dengan data-data angka menurut Pemohon dari hasil penghitungan dengan menjumlahkan masing-masing data Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 10 (*sepuluh*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon, **menurut Pemohon hasilnya adalah 5.387 orang.**

- 5.) Bahwa jika dilakukan penghitungan secara cermat dan teliti terhadap hasil penjumlahan atas data Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dalil Pemohon dimaksud, maka hasilnya sebagaimana tersajikan dalam uraian tabel di bawah ini:

No.	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT [MENURUT PEMOHON]	
1.	001	Tolo Selatan	Kelara	395	395
2.	005	Tolo Barat	Kelara	264	264
3.	002	Tanammawang	Bontoramba	265	265
4.	005	Bulusibatang	Bontoramba	324	324
5.	003	Kareloe	Bontoramba	347	347
6.	004	Kareloe	Bontoramba	252	252
7.	001	Mangepong	Turatea	384	384
8.	005	Mangepong	Turatea	364	364
9.	002	Langkura	Turatea	445	445
10.	004	Bontomatene	Turatea	423	423
JUMLAH TOTAL				5.387	3.463
				KELIRU	BENAR

- 6.) Bahwa berdasarkan uraian uraian dalil-dalil pada angka 4.) dan angka 5.) di atas, maka secara terang dan nyata Pemohon telah tidak cermat serta keliru dalam menguraikan ataupun menjumlahkan data angka pada Daftar Pemilih Tetap menurut Pemohon dimaksud, yang seharusnya hasil dari penjumlahan angka pada data Daftar Pemilih Tetap menurut Pemohon tersebut adalah sebesar **3.463 orang**, bukanlah sebesar **5.387 orang**. Oleh karenanya, terhadap ketidakcermatan serta kekeliruan Pemohon dalam melakukan penjumlahan data DPT pada 10 TPS menurut Pemohon dalam permohonan *a quo*, berakibat pada kekaburan serta ketidakjelasan jumlah data DPT pada 10 TPS yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana permohonan *a quo*.
- 7.) Bahwa terhadap uraian dalil posita Pemohon mengenai "POKOK PERMOHONAN", sebagaimana uraian dalil pada angka 6 [**vide permohonan halaman 15 s.d. 16**] berkenaan dengan data-data angka menurut Pemohon dari hasil penghitungan dengan menjumlahkan data perolehan suara dari masing-masing Paslon di 10 (*sepuluh*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon, terdapat fakta-fakta hasil penghitungan ataupun hasil penjumlahan dari perolehan suara masing-masing Paslon pada TPS dimaksud, secara nyata terdapat data atau angka hasil penjumlahan yang tidak cermat dan keliru, terhadap fakta-fakta tersebut akan Termohon sajikan sebagaimana tabulasi di bawah ini:

No.	TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			
				No. URUT 1	No. URUT 2	No. URUT 3	No. URUT 4
1.	001	Tolo Selatan	Kelara	5	199	173	22
2.	005	Tolo Barat	Kelara	15	137	87	68
3.	002	Tanammawang	Bontoramba	8	148	79	25
4.	005	Bulusibatang	Bontoramba	4	132	157	33
5.	003	Kareloe	Bontoramba	4	128	199	15
6.	004	Kareloe	Bontoramba	12	127	74	39
7.	001	Mangepong	Turatea	6	206	155	14
8.	005	Mangepong	Turatea	7	139	161	56
9.	002	Langkura	Turatea	1	236	173	33
10.	004	Bontomatene	Turatea	4	193	210	15
JUMLAH TOTAL [PEMOHON/KELIRU]				73	1.654	1.479	326
JUMLAH TOTAL [HASIL YANG BENAR]				66	1.645	1.468	320

- 8.) Bahwa berdasarkan uraian data dan angka sebagaimana tabel di atas, maka secara nyata terdapat ketidakcermatan serta kekeliruan Pemohon dalam menghitung dan/atau menjumlahkan data perolehan suara dari masing-masing Paslon di 10 (*sepuluh*) TPS yang didalilkan pada permohonan *a quo*, yang berakibat ketidakjelasan serta kekeliruan mengenai data angka dari jumlah keseluruhan perolehan suara masing-masing Paslon di 10 (*sepuluh*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon yang diduga telah terjadi pelanggaran Pemilihan karena Termohon dianggap tidak melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang telah direkomendasikan oleh Pengawas Kecamatan sebagaimana dalil permohonan *a quo*.
- 9.) Bahwa terhadap uraian dalil posita Pemohon mengenai "POKOK PERMOHONAN", sebagaimana uraian dalil Pemohon berkenaan dengan data-data angka menurut Pemohon dari hasil penghitungan dengan menjumlahkan masing-masing data Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Pemilih dari 15 (*lima belas*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon, terdapat fakta-fakta hasil penghitungan ataupun hasil penjumlahan dari data-data yang disajikan Pemohon dimaksud, secara nyata terdapat data atau angka hasil penjumlahan yang tidak cermat dan keliru. Terhadap fakta-fakta tersebut akan Termohon sajikan sebagaimana tabulasi di bawah ini: **[vide permohonan halaman 25]**

No.	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH
-----	-----	----------------	-----------	---------------	-------------------

No.	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH
1.	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	467	469
2.	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	442	450
3.	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	471	471
4.	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	453	456
5.	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	485	487
6.	001	Bungeng	Batang	353	359
7.	003	Bungeng	Batang	358	361
8.	004	Bungeng	Batang	415	419
9.	001	Arungkeke	Arungkeke	466	472
10.	002	Arungkeke	Arungkeke	426	433
11.	004	Arungkeke	Arungkeke	466	479
12.	002	Tolo	Kelara	354	360
13.	004	Tolo	Kelara	366	385
14.	003	Tolo Timur	Kelara	355	355
15.	005	Tolo Utara	Kelara	306	316
JUMLAH TOTAL [PEMOHON/KELIRU]				8.214	6.243
JUMLAH TOTAL [HASIL YANG BENAR]				6.183	6.272

10.) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil pada angka 9.) dan angka 5.) di atas, maka secara terang dan nyata Pemohon telah tidak cermat serta keliru dalam menguraikan ataupun menjumlahkan data angka pada Daftar Pemilih Tetap menurut Pemohon dimaksud, yang seharusnya hasil dari penjumlahan angka pada data Daftar Pemilih Tetap dari 15 (*lima belas*) TPS menurut Pemohon tersebut adalah sebesar **6.183 orang**, bukanlah sebesar **8.214 orang**. Selain itu juga, Pemohon telah tidak cermat dan keliru dalam menguraikan ataupun menjumlahkan data Jumlah Pemilih menurut Pemohon dimaksud yang seharusnya jumlah keseluruhan data Jumlah Pemilih di 15 (*lima belas*) TPS adalah sebanyak **6.272 Pemilih**, bukanlah sebanyak **6.243 pemilih** sebagaimana uraian dalil Pemohon tersebut. Oleh karenanya, terhadap ketidakcermatan serta kekeliruan Pemohon dalam melakukan penjumlahan data DPT dan Jumlah Pemilih pada 15 (*lima belas*) TPS menurut Pemohon dalam permohonan *a quo*, berakibat pada kekaburan serta ketidakjelasan jumlah data DPT serta Jumlah Pemilih di 15 (*lima belas*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana permohonan *a quo*.

11.) Bahwa terhadap uraian dalil posita Pemohon mengenai "POKOK PERMOHONAN", sebagaimana uraian dalil yang termuat dalam tabel Perolehan Suara masing-masing Paslon yang berkenaan dengan data-

data angka menurut Pemohon dari hasil penghitungan dengan menjumlahkan data perolehan suara dari masing-masing Paslon di 15 (*lima belas*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon, terdapat fakta-fakta hasil penghitungan ataupun hasil penjumlahan dari perolehan suara masing-masing Paslon pada TPS dimaksud, yang secara nyata terdapat data atau angka hasil penjumlahan yang tidak cermat dan keliru, terhadap fakta-fakta tersebut akan Termohon sajikan sebagaimana tabulasi di bawah ini:

No.	TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			
				No. URUT 1	No. URUT 2	No. URUT 3	No. URUT 4
1.	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	36	341	81	0
2.	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	16	372	54	3
3.	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	3	450	10	1
4.	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	0	472	19	9
5.	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	1	473	9	0
6.	001	Bungeng	Batang	1	144	102	102
7.	003	Bungeng	Batang	6	220	93	37
8.	004	Bungeng	Batang	1	264	62	87
9.	001	Arungkeke	Arungkeke	29	132	74	233
10.	002	Arungkeke	Arungkeke	34	132	71	185
11.	004	Arungkeke	Arungkeke	22	260	123	64
12.	002	Tolo	Kelara	2	172	126	52
13.	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	14	241	91	39
14.	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	2	162	12	54
15.	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	8	113	81	107
JUMLAH TOTAL [PEMOHON/KELIRU]				219	3.845	1.068	1.111
JUMLAH TOTAL [HASIL YANG BENAR]				175	3.948	1.008	973

- 12.) Bahwa berdasarkan uraian data dan angka sebagaimana tabel di atas, maka secara nyata terdapat ketidakcermatan serta kekeliruan Pemohon dalam menghitung dan/atau menjumlahkan data perolehan suara dari masing-masing Paslon di 15 (*lima belas*) TPS yang didalilkan pada permohonan *a quo*, yang berakibat ketidakjelasan serta kekeliruan mengenai data angka dari jumlah keseluruhan perolehan suara masing-masing Paslon di 15 (*lima belas*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon yang diduga telah terjadi pelanggaran Pemilihan karena Termohon telah melakukan pelanggaran Pemilihan pada tahapan Pemungutan Suara di masing-masing TPS sebagaimana dalil permohonan *a quo*.

- 13.) Bahwa terhadap dalil posita Pemohon dalam “POKOK PERMOHONAN” sebagaimana uraian posita angka 1 dan angka 2, yang pada pokoknya Pemohon telah menguraikan perolehan suara masing-masing Paslon baik menurut penghitungan Termohon, maupun menurut Pemohon, yang akan Termohon sajikan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:

No. URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA				
		TER- MOHON	PEMOHON			
		HASIL KAB	HASIL KAB	HASIL KAB (-) 25 TPS [C - (F+G)]	HASIL 10 TPS	HASIL 15 TPS
A	B	C	D	E	F	G
1	Efendi Alqadri Mulyadi, S.IP dan H. Andry Suryana Arif Bulu, S.E., M.M.	7.141	6.856	6.849	73	219
2	H. Paris Yasir, S.E., M.M dan Islam Iskandar	89.147	83.657	83.648	1.654	3.845
3	H. Muhammad Sarif, S.H., M.H dan Moch. Noer Alim Qalby, S.H., LL.M	88.083	85.547	85.536	1.479	1.068
4	Syamsuddin Karlos, S.E dan Dr. dr. H. Syafruddin Nurdin, M. Kes	27.543	26.119	26.106	326	1.111
JUMLAH TOTAL SUARA SAH		211.914	202.179	202.139		

- 14.) Bahwa berdasarkan tabulasi di atas, setelah Termohon lakukan pengurangan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di 25 (*dua puluh lima*) TPS dimaksud, terdapat kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan dalil-dalil Posita Pemohon. Sehingga yang menjadi pertanyaan Termohon adalah, dari mana Pemohon memperoleh hasil penghitungan perolehan suara terhadap masing-masing pasangan calon yang didalilkan oleh Pemohon? Karena jika mengikuti alur fikir Pemohon yang menyatakan dari jumlah perolehan suara seluruh paslon se-Kabupaten dikurangkan dengan jumlah perolehan suara Paslon di 25 TPS (menyatakan perolehan suara masing-masing Paslon di 25 TPS menjadi “NOL”), maka hasil penghitungan perolehan suara menurut Pemohon seharusnya hasilnya sebagaimana uraian pada kolom E tabel di atas.
- 15.) Bahwa oleh karena telah secara nyata dan terang adanya kekaburan dan ketidakjelasan permohonan, karena kekeliruan Pemohon dalam menghitung perolehan suara yang benar menurut Pemohon

sebagaimana termuat dalam dalil Posita angka 2 halaman 6, angka 7 halaman 27, dan Petitum Pemohon angka 3 halaman 28, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas, sepanjang mengenai "*Adanya Pertentangan Dalil-Dalil Posita Pemohon Antar Satu Dengan Lainnya*", serta "*Pertentangan Antara Posita Pemohon Dengan Petitum Pemohon*"; "*Petitum Pemohon, Tanpa Didukung Dengan Posita*"; dan "*Pemohon Tidak Cermat Dan Keliru Dalam Menghitung Data-Data Angka Yang Disajikan/Diuraikan Pemohon Dalam Posita Permohonan*", dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo*, agar berkenan untuk dapat menerima seluruh dalil-dalil serta argumentasi hukum yang telah disampaikan Termohon berkaitan dengan Eksepsi Termohon mengenai "*Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas*". Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum permohonan *a quo* untuk dapat dinyatakan "*Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas*", serta menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan *a quo* kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan *a quo*, Kami meyakini lebih banyak dalil-dalil yang tidak didasari pada fakta-fakta maupun peristiwa yang tidak diyakini kebenarannya, serta tidak pula didasari pada argumentasi hukum yang benar, bahkan Pemohon cenderung telah keliru dalam memahami maupun menerapkan regulasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan, Termohon tegaskan terhadap segala sesuatu yang diuraikan pada bagian Eksepsi, secara *mutatis-mutandis* merupakan hal-hal serta dalil-dalil yang tidak terpisahkan dalam Jawaban dan Tanggapan maupun bantahan Termohon dalam bagian Pokok Permohonan ini. Adapun dalil-dalil jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan dalam perkara *a quo*, akan Kami uraikan sebagai berikut:

2.1. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara menurut Pemohon terdapat perbedaan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, secara tegas Kami menolak terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon dimaksud, karena dalil tersebut tanpa didasari pada fakta-fakta yang utuh dan tidak berdasar hukum.

- 2.2. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang serta kewajibannya sebagai salah satu lembaga Penyelenggara Pemilihan, telah secara demokratis dan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan Pemilihan yaitu: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, serta Termohon telah pula mempedomani prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilihan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, *in casu* dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
- 2.3. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 beserta lampirannya, dan terhadap hasil perolehan suara dapat Kami sajikan pada tabel di bawah ini: **[Bukti T-1 dan T-2]**

**Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto
Tahun 2024**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Efendi Alqadri Mulyadi, S.IP dan H. Andry Suryana Arif Bulu, S.E., M.M	7.141
2	H. Paris Yasir, S.E., M.M dan Islam Iskandar	89.147
3	H. Muhammad Sarif, S.H., M.H dan Moch. Noer Alim Qalby, S.H., LL.M	88.083
4	Syamsuddin Karlos, S.E dan Dr. dr. H. Syafruddin Nurdin, M. Kes	27.543
Total Suara Sah		211.914

- 2.4. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan "***Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Di 10 (sepuluh) TPS***" [*vide* permohonan halaman 6 s.d. halaman 14], akan Termohon tanggap sebagaimana uraian dalil-dalil serta argumentasi hukum sebagai berikut:

- 1.) Bahwa terhadap adanya peristiwa serta fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon berkaitan dengan rekomendasi Pengawas Pemilihan dimaksud, tentulah dapat dimaknai adanya peristiwa atau tindakan yang

berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilihan. Sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, terhadap rekomendasi Pengawas Pemilihan tersebut berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan terkait dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan *in cassu* tahapan Pemungutan Suara di TPS.

- 2.) Bahwa terhadap mekanisme penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (2), ayat (3), Pasal 140 ayat (1) UU Pemilihan *jo.* Pasal 4 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PERATURAN KPU 15/2024), dan berdasarkan ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur dan memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan yang didasari pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan cara memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3.) Bahwa sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PERATURAN KPU 15/2024, yang pada pokoknya mengatur dalam hal menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Pengawas Desa/Kelurahan, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS menyusun "**Telaah Hukum**" dengan "**memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan**", yang kemudian dilakukan rapat pleno dengan untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan terhadap keputusan hasil rapat pleno dimaksud segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS dengan menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan sesuai dengan tingkatannya.
- 4.) Bahwa sebelum Termohon membantah seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai tidak dilakukannya pemungutan suara ulang atas rekomendasi Panwas Kecamatan dimaksud, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS. Adapun mekanisme dan tata cara

pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS, setidaknya-tidaknya dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa ketentuan **Pasal 112 Ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d dan e Peraturan KPU 17/2024**, yang pada pokoknya mengatur diantaranya: *“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yang diantaranya adalah: terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*.
- ✓ Bahwa ketentuan **Pasal 49 Peraturan KPU 17/2024** yang pada pokoknya mengatur: *“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena: bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu; Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi”*.

5.) Bahwa selain itu juga terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur pemberian kesempatan kepada warga negara yang telah memiliki hak pilih pada saat berlangsungnya pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS, dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis sebagaimana telah ditetapkan dalam surat keputusan KPU, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa ketentuan **Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 PERATURAN KPU 17/2024** yang pada pokoknya mengatur : *“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan; Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan; dan pemilih yang telah memiliki hak pilih namun belum memiliki KTP-el dengan menggunakan Biodata Penduduk”*.
- ✓ **Lampiran Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**, diantaranya mengatur: *“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa: fotokopi KTP-el; foto KTP-el; KTP-el berbentuk digital; atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang*

dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat (halaman 41)."

6.) Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan pada **TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara**, berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Kelara Nomor: 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 **[Bukti T-101]**, diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan dengan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Terhadap Pemilih a.n ASPAR NIK 73040507***** telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-3]**
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Terhadap pemilih a.n ASPAR NIK 73040507***** telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-4]**
- ✓ Bahwa terdapat kondisi serta fakta adanya hanya seorang Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda yaitu pada TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara dan TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke. Sehingga jika merujuk pada ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kelara tersebut di atas, sejatinya tidak ditemukannya fakta-fakta terpenuhinya unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat 2 huruf d UU Pemilihan jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon melalui PPK Kecamatan Kelara. **[Bukti T-5]**

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta serta argumentasi hukum yang telah Termohon kemukakan di atas, maka beralasan hukum terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon diduga telah melakukan pelanggaran Pemilihan dengan tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara, sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat

dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

- 7.) Bahwa terhadap TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara, berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Kelara Nomor: 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 [**Bukti T-102**], diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut:
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea, Pemilih a.n SULAEMAN dengan Nomor Urut 501, telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; [**Bukti T-6**]
 - ✓ Bahwa berdasarkan Formulir. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Terhadap pemilih a.n SULAEMAN NIK 73040505***** telah menggunakan hak pilihnya di TPS dimaksud; [**Bukti T-7**]
 - ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara, terkait pemilih a.n. SULAEMAN dimaksud yang menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut dan terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK); [**Bukti T-8**]
 - ✓ Bahwa terdapat kondisi serta fakta, hanya seorang pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda yaitu pada TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea dan TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara dimaksud. Merujuk pada ketentuan Pasal 112 Ayat 2 huruf d UU Pemilihan *jo*. Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kelara tersebut di atas, tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon melalui PPK Kecamatan Kelara. [**Vide Bukti T-5**]

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta serta argumentasi hukum yang telah Termohon kemukakan di atas, maka beralasan hukum terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon diduga telah melakukan pelanggaran Pemilihan dengan tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat kecamatan Kelara, sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil

tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

8.) Bahwa terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan Bontoramba Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024 [**Bukti T-103**], diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

a. TPS 002 Desa Tanammawang kecamatan Bontoramba

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 002 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba, terdapat pemilih nomor urut 1 a.n NUR SALAM NIK 73040722*****, dan nomor urut 2 a.n FITRI ISA NIK 73040768*****, masing-masing berdomisili di Desa Tanammawang dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; [**Bukti T-9**]
- ✓ Bahwa faktanya telah terjadi kesalahan penulisan nama dan NIK terhadap pemilih a.n MUH SALAM pada Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 002 Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba yang tertulis NUR SALAM, hal ini telah diselesaikan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Bontoramba, sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Bontoramba; [**Bukti T-10**]
- ✓ Bahwa terhadap fakta adanya pemilih a.n MUH SALAM dan FITRI ISA yang menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba, dengan melampirkan KTP-el yang berdomisili di Desa Tanammawang, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PERATURAN KPU 17/2024;
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontoramba dimaksud, tidaklah dapat ditindaklanjuti karena faktanya tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (2) huruf e UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 ayat (3) huruf d Peraturan KPU 17/2024, Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana surat nomor 1159/PL.02.6-SD/7304/4/2024 perihal Penyampaian Hasil Telaah Terkait Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Bontoramba bertanggal 6 Desember 2024 [**Bukti T-11**].

b. TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba terdapat pemilih nomor urut 10 a.n NAI'MA NIK 73040760***** yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud dengan melampirkan KTP Non-elektronik dan yang bersangkutan berdomisili di Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba; **[Bukti T-12]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba, terkait adanya pemilih a.n NAI'MA yang menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan KTP Non-Elektronik; **[Bukti T-13]**
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontoramba dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. NAI'MA telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 2 PERATURAN KPU 17/2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana surat nomor 1159/PL.02.6-SD/7304/4/2024 perihal Penyampaian Hasil Telaah Terkait Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Bontoramba bertanggal 6 Desember 2024. **[Vide Bukti T-11].**

c. TPS 003 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 003 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba terdapat pemilih dengan nomor urut 7 a.n SANNENG NIK 73040741***** , yang menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut dengan melampirkan KTP Non-elektronik dan berdomisili di Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba; **[Bukti T-14]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 003 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba, terkait adanya pemilih a.n SANNENG yang menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan KTP Non-lektronik; **[Bukti T-15]**
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontoramba dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti

untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. SANNENG telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) PERATURAN KPU 17/2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana surat nomor 1159/PL.02.6-SD/7304/4/2024 perihal Penyampaian Hasil Telaah Terkait Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Bontoramba bertanggal 6 Desember 2024. **[Vide Bukti T-11]**

d. TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba terdapat pemilih dengan nomor urut 1 a.n HASAN TOMPO NIK 7304073***** yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dengan melampirkan KTP Non-elektronik yang berdomisili di Desa Kareloe kecamatan Bontoramba; **[Bukti T-16]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saski pada TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba terkait pemilih a.n HASAN TOMPO NIK 7304073***** yang menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan KTP Non-Elektronik; **[Bukti T-17]**
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontoramba dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. HASAN TOMPO telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) PERATURAN KPU 17/2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana surat nomor 1159/PL.02.6-SD/7304/4/2024 perihal Penyampaian Hasil Telaah Terkait Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Bontoramba bertanggal 6 Desember 2024. **[Vide Bukti T-11].**

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta serta argumentasi hukum yang telah Termohon kemukakan di atas, maka beralasan hukum terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon diduga telah melakukan pelanggaran Pemilihan dengan tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanammawang, TPS 005 Desa Bulusibatang, TPS 003 Desa Kareloe,

TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

9.) Bahwa terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan Turatea Nomor: 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024, diketahui fakta-fakta sebagai berikut: **[Bukti T-18]**

a. TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Desa mangepong Kecamatan Turatea, terdapat Pemilih Nomor Urut 9 a.n YALUSU dengan NIK 73040852***** dan Nomor Urut 8 SARTIKA B NIK 73040854***** , yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dengan melampirkan KTP-el dan yang bersangkutan sesuai KTP-nya berdomisili di Desa Mangepong Kecamatan Turatea **[Bukti T-19]**,
- ✓ Bahwa setelah mencermati Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Bontosunggu Kecamatan Tamalatea terhadap Pemilih a.n. **SARTIKA B terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut; [Bukti T-20]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pada TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea terkait masalah Pemilih a.n YALUSU dan SARTIKA B yang menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-21]**
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Turatea dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. YALUSU dan SARTIKA B, telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) PERATURAN KPU 17/2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon melalui PPK Kecamatan Turatea sebagaimana surat nomor 035/PP.05.2-SD/730408-2001/2024 perihal Jawaban Surat Rekomendasi bertanggal 7 Desember 2024. **[Bukti T-22]**

b. TPS 005 Desa mangepong Kecamatan Turatea

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea

Terhadap Pemilih a.n ASRIANI NIK 73040842*****; RISKA NIK 73040846*****; MANTASIA NIK 73040850*****; dan NORMA NIK 73040861***** berdomisili di Desa Mangepong Kecamatan Turatea dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea; **[Bukti T-23]**

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK **TPS 002 Desa Kassi Kecamatan Rumbia, terhadap pemilih a.n ASRIANI S tidak menggunakan hak pilihnya** pada TPS tersebut; **[Bukti T-24]**
- ✓ Bahwa berdasarkan pernyataan tertulis Ketua KPPS TPS 005 Desa mangepong Kecamatan Turatea atas nama HASRULLAH, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS tersebut sebagaimana dalil Pemohon; **[Bukti T-25]**
- ✓ Bahwa merujuk pada surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: *"dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud"*.
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Turatea dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. ASRIANI, RISKA, MANTASIA; dan NORMA, telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) PERATURAN KPU 17/2024, serta telah pula sesuai dengan surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon melalui PPK Kecamatan Turatea sebagaimana surat nomor 035/PP.05.2-SD/730408-2001/2024 perihal Jawaban Surat Rekomendasi bertanggal 7 Desember 2024. **[Bukti T-22]**

c. TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS [DPK] TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea terdapat pemilih a.n ILMIAWANSA MAPPA NIK 73040831***** dan RISAL NIK 73040807***** dengan menggunakan KTP-el yang berdomisili di Desa Langkura Kecamatan Turatea dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea; **[Bukti T-26]**
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 009 Empoang Selatan Kecamatan Binamu, Pemilih a.n ILMIAWANSA MAPPA tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 009 Empoang Selatan Kecamatan Binamu; **[Bukti T-27]**
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Tarowang Kecamatan Tarowang, Pemilih a.n RISAL tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 003 Tarowang Kecamatan Tarowang; **[Bukti T-28]**
- ✓ Bahwa merujuk pada surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: *"dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud"*.
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi atas adanya Daftar Pemilih Khusus a.n ILMIAWANSA MAPPA dan RISAL yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea; **[Bukti T-29]**
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Turatea dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. ILMIAWANSA MAPPA dan RISAL, telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) PERATURAN KPU 17/2024, serta telah pula sesuai dengan surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon melalui PPK Kecamatan Turatea sebagaimana surat Nomor 035/PP.05.2-SD/730408-2001/2024 perihal Jawaban Surat Rekomendasi bertanggal 7 Desember 2024. **[Bukti T-22]**

d. TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea terdapat pemilih a.n SARIF EFENDI NIK 73040801***** dan SUARDI NIK 73040811***** yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan/melampirkan KTP-el yang berdomisili di Desa Bontomatene Kecamatan Turatea; **[Bukti T-30]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi terkait adanya Daftar pemilih Khusus a.n SARIF EFENDI dan SUARDI yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea; **[Bukti T-31]**
- ✓ Bahwa merujuk pada surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: *"dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud"*.
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Turatea dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. SARIF EFENDI dan SUARDI, telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) PERATURAN KPU 17/2024, serta telah pula sesuai dengan surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024.

Sehingga terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Turatea terhadap TPS 001 dan TPS 005 Desa Mangepong, TPS 002 Desa Langkura, dan TPS

004 Desa Bontomatene, tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat terpenuhinya syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan Pasal 112 Ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

- 10.) Bahwa terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea sebagaimana surat Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang diterima oleh PPK Turatea pada tanggal 6 Desember 2024, yang pokoknya merekomendasikan 5 TPS untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, masing-masing TPS yaitu: TPS 001 dan TPS 005 Desa Mangepong; TPS 002 Desa Langkura; TPS 007 Bululeo. Terhadap rekomendasi dimaksud, yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui PPK Kecamatan Turatea dengan melakukan telaah hukum sebagaimana tertuang dalam surat PPK Kecamatan Turatea Nomor 035/PP.05.2-SD/730408-2001/2024 perihal Jawaban Surat Rekomendasi bertanggal 7 Desember 2024, adapun hasil telaah hukum yang telah dilakukan oleh PPK Turatea pada pokoknya menyatakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang terhadap 5 TPS tersebut, dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud tidak memenuhi unsur untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, karena Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di 5 TPS dimaksud kesemuanya memiliki KTP-el. Serta adanya kondisi keterbatasan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dapat dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU 17/2024. **[Bukti T-22]**
- 11.) Bahwa terhadap tindak lanjut atas rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS sebagaimana rekomendasi Panwas Kecamatan Kelara sebagaimana surat Nomor: 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, dan surat Nomor: 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024, serta surat Panwaslu Kecamatan Bontoramba Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024, Termohon telah melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan dimaksud dengan melakukan Telaah Hukum, serta telah pula melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan terhadap tindak lanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 284/PL.01.8-BA/7304/2/2024 tertanggal 4 Desember 2025, yang pada pokoknya Termohon telah mengambil keputusan terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di masing-masing TPS sebagai berikut:

1. TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara
2. TPS 005 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara
3. TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba
4. TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba
5. TPS 003 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba
6. TPS 004 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba

Tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara dan Panwaslu Kecamatan Bontoramba, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat UU Pemilihan jo. Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU 17/2024.

- 2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam "POKOK PERMOHONAN" sebagaimana uraian tabel pada halaman 14 s.d. halaman 15 yang menguraikan data Jumlah DPT dan Jumlah Pemilih dari 10 TPS yang telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, adalah data-data yang tidak benar karena tanpa didukung dengan data yang valid. Terhadap dalil permohonan *a quo*, akan Termohon tanggapi dalam sajian data tabulasi dengan merujuk pada dokumen Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati/Walikota dari 10 TPS dimaksud, serta Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari Kecamatan Kelara, Kecamatan Bontoramba, dan Kecamatan Turatea, sebagaimana uraian pada tabel berikut:

Tabel. 02

Persandingan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Pengguna Hak Pilih Menurut Pemohon Dan Termohon [Bukti T-32 s.d. Bukti T-44]

TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT		JUMLAH PEMILIH	
			PE-MOHON	TER-MOHON	PE-MOHON	TER-MOHON
001	Tolo Selatan	Kelara	395	561	405	405
005	Tolo Barat	Kelara	264	512	315	315
002	Tanammawang	Bontoramba	265	386	268	268
005	Bulusibatang	Bontoramba	324	480	334	334
003	Kareloe	Bontoramba	347	558	354	354

TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT		JUMLAH PEMILIH	
			PE- MOHON	TER- MOHON	PE- MOHON	TER- MOHON
004	Kareloe	Bontoramba	252	450	258	258
001	Mangepong	Turatea	384	596	393	393
005	Mangepong	Turatea	364	574	375	375
002	Langkura	Turatea	445	574	460	460
004	Bontomatene	Turatea	423	571	430	430
JUMLAH TOTAL			5.387	5.262	3.592	3.592

Berdasarkan uraian data pada tabel di atas, setelah dilakukan pencermatan ditemukan fakta terdapat perbedaan jumlah DPT pada 10 TPS dimaksud, dikarenakan Pemohon telah keliru menggunakan data yang dimaksud sebagai DPT, karena senyatanya data jumlah DPT yang disajikan Pemohon merupakan data “*Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT*” di masing-masing TPS dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian data pada tabel di atas, maka secara nyata terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan data “*Jumlah DPT*” dari 10 TPS sebagaimana dalil permohonan, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Oleh karenanya, beralasan hukum terhadap dalil permohonan *a quo* untuk dikesampingkan serta berkenaan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

- 2.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam “*POKOK PERMOHONAN*” sebagaimana uraian tabel pada halaman 15 s.d. halaman 16 yang menguraikan data Jumlah Perolehan Suara dari masing-masing Paslon di 10 TPS yang telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, adalah data-data yang tidak benar karena tanpa didukung dengan data yang valid. Terhadap dalil permohonan *a quo*, akan Termohon tanggap dalam sajian data tabulasi dengan merujuk pada dokumen Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati/Walikota dari 10 TPS dimaksud, serta Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari Kecamatan Kelara, Kecamatan Bontoramba, dan Kecamatan Turatea, sebagaimana uraian pada tabel berikut:

Tabel. 03
Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Pada 10 TPS Yang Direkomendasi
Pemungutan Suara Ulang Oleh Panwas Kecamatan
[Bukti T-32 s.d. Bukti T-44]

TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON							
			PEMOHON				TERMohon			
			01	02	03	04	01	02	03	04
001	Tolo Selatan	Kelara	5	199	173	22	5	199	173	22
005	Tolo Barat	Kelara	15	137	87	68	15	137	87	68
002	Tanamawang	Bontoramba	8	148	79	25	8	148	79	25
005	Bulisibatang	Bontoramba	4	132	157	33	4	132	157	33
003	Kareloe	Bontoramba	4	128	199	15	4	128	199	15
004	Kareloe	Bontoramba	12	127	74	39	12	127	74	39
001	Mangepong	Turatea	6	206	155	14	6	206	155	14
005	Mangepong	Turatea	7	139	161	56	7	139	161	56
002	Langkura	Turatea	1	236	173	33	1	236	173	33
004	Bontomatene	Turatea	4	193	210	15	4	193	210	15
JUMLAH TOTAL			73	1.654	1.479	326	66	1.645	1.468	320

Berdasarkan uraian tabel di atas setelah Termohon melakukan pencermatan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, telah ditemukan fakta Pemohon dengan sengaja memanipulasi jumlah keseluruhan dari perolehan suara pasangan calon di masing-masing TPS sebagaimana didalilkan Pemohon. Karena faktanya perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon pada masing-masing 10 TPS dimaksud tidak terdapat perbedaan perolehan suara. Akan tetapi pada jumlah total perolehan suara dari 10 TPS tersebut, adanya perbedaan jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana termuat pada tabel di atas. Oleh karenanya dalil Pemohon sepanjang mengenai jumlah total perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada 10 TPS dimaksud tidaklah benar dan tidak berdasar hukum. Sehingga beralasan menurut hukum terhadap dalil pemohon berkenaan dengan Jumlah Keseluruhan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di 10 TPS sebagaimana dalil permohonan *a quo*, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, serta beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

- 2.7. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan “*Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara di 15 TPS, tanggal 27 November 2024*” (*vide* permohonan Pemohon, halaman 16 s.d. halaman 25), akan Termohon tanggapi sebagaimana uraian sebagai berikut:
- 1.) Bahwa terhadap mekanisme penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (2), ayat (3), Pasal 140 ayat (1) UU Pemilihan jo. Pasal 4 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PERATURAN KPU 15/2024), dan berdasarkan ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur dan memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan yang didasari pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan cara memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 2.) Bahwa sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan KPU 15/2024, yang pada pokoknya mengatur dalam hal menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Pengawas Desa/Kelurahan, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS menyusun “***Telaah Hukum***” dengan “***memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan***”, yang kemudian dilakukan rapat pleno dengan untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan terhadap keputusan hasil rapat pleno dimaksud segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS dengan menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan sesuai dengan tingkatannya.
 - 3.) Bahwa sebelum Termohon membantah seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai dugaan pelanggaran Pemilihan pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 15 (*lima belas*) TPS, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS. Adapun mekanisme dan tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS, setidaknya

tidaknya dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa ketentuan **Pasal 112 Ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d dan e Peraturan KPU 17/2024**, yang pada pokoknya mengatur diantaranya: *“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yang diantaranya adalah: terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*.
 - ✓ Bahwa ketentuan **Pasal 49 Peraturan KPU 17/2024** yang pada pokoknya mengatur: *“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena: bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu; Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi”*.
- 4.) Bahwa selain itu juga terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur pemberian kesempatan bagi Pemilih pada saat berlangsungnya pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS, dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis sebagaimana telah ditetapkan dalam surat keputusan KPU, sebagai berikut:
- ✓ Bahwa ketentuan **Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 PERATURAN KPU 17/2024** yang pada pokoknya mengatur : *“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan; Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan; dan pemilih yang telah memiliki hak pilih namun belum memiliki KTP-el dengan menggunakan Biodata Penduduk”*.
 - ✓ **Lampiran Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**, diantaranya mengatur: *“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa: fotokopi KTP-el; foto KTP-el; KTP-el berbentuk digital; atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang*

dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat (halaman 41)."

- 5.) Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon secara lebih rinci pada 15 TPS dimaksud, terlebih dahulu Termohon menegaskan bahwa **tidak pernah ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Jeneponto terhadap 15 (lima belas) TPS** yang didalilkan oleh Pemohon, **untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang**. Sehingga Termohon meyakini, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS dimaksud, dari hasil pengawasan baik pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Jeneponto, tidak terdapat adanya temuan dugaan pelanggaran atas kondisi dan peristiwa yang memenuhi unsur dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan *jo*. Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024.
- 6.) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* yang berkaitan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 15 TPS sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon, akan Termohon tanggapi secara rinci pada uraian sebagai berikut:

1. TPS 001 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terdapat fakta pemilih atas nama HASBI dan RENTI SUHARTINA sedang berada di luar daerah tetapi telah terdaftar hadir menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, serta terdapat pemilih a.n. LEBONG dan SANGKA yang terdaftar pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak memiliki KTP elektronik, terhadap dalil dimaksud akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terdapat Pemilih a.n HASBI nomor urut 114 dan RENTI SUHARTINA nomor urut 334 telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat; **[Bukti T-45]**
- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan seseorang yang mengaku dirinya sebagai orang lain *in casu* HASBI dan RENTI AGUSTINA untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, terhadap dalil ini merupakan peristiwa dan perbuatan dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178A UU Pemilihan. Akan tetapi, hingga saat ini sepengetahuan Termohon Bawaslu Kabupaten Jeneponto maupun dari Sentra Gakkumdu

Kabupaten Jeneponto, tidak pernah ada melakukan penanganan atas dugaan pelanggaran/tindak pidana sebagaimana peristiwa yang telah didalilkan Pemohon tersebut, maupun adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum mengaku sebagai HASBI dan RENTI SUHARTINA untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat.

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Terhadap Pemilih a.n LEBONG NIK 73040645***** dan SANGKA NIK 73040663*****, keduanya menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan KTP-el yang berdomisili di Desa Banrimanurung; **[Bukti T-46]**
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Termohon uraikan di atas, terhadap pelaksanaan pemungutan suara Pemilih a.n SANGKA dan LEBONG telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU 17/2024.
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, yang berkenaan dengan adanya dugaan seseorang yang mengaku sebagai pemilih a.n HASBI dan RENTI SUHARTINA dan menggunakan hak pilih di TPS tersebut, serta adanya keberatan terkait pemilih a.n SANGKA dan LEBONG yang menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut dan terdaftar pada Daftar Pemilih Khusus (DPK); **[Bukti T-47]**

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan argumentasi di atas, terhadap dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya dugaan seseorang yang telah menggunakan identitas/mengaku sebagai HASBI dan RENTI SUHARTINA untuk menggunakan hak pilih di TPS tersebut, serta pemilih a.n. LEBONG dan SANGKA tidak berhak memilih di TPS tersebut, serta menurut Pemohon dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS tersebut, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Oleh karenanya, sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* untuk dapat dikesampingkan, serta berkenaan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

2. TPS 002 Desa Banrimanurung Bangkala Barat

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 002 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terdapat fakta pemilih a.n. EDI BAHAR, SRIE ZUBAEDAH, dan MUH.

SYARWAN NUR yang terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi telah menggunakan hak pilihnya dan terdaftar pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS tersebut, terhadap dalil dimaksud akan Termohonanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Terhadap Pemilih a.n SRIE ZUBAEDAH dan MUH SYARWAN NUR **tidak menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap [DPT] TPS 002 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat; [Bukti T-48]**
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Terhadap Pemilih a.n EDI BAHAR NIK 73040*****; SRIE ZUBAEDAH NIK 73711042*****; dan MUH SYARWAN NUR NIK 73040613***** menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan KTP-el yang berdomisili di Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat; **[Bukti T-49]**
- ✓ Bahwa merujuk pada surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: *“dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPSS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud”*.
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terkait pemilih a.n EDI BAHAR, SRIE ZUBAEDAH dan MUH SYARWAN NUR yang menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK); **[Bukti T-50]**
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terdapat alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pemilih a.n. EDI BAHAR, SRIE ZUBAEDAH, dan MUH. SYARWAN NUR yang terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi telah menggunakan hak pilihnya dan terdaftar pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada

TPS tersebut, sehingga beralasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, adalah dalil permohonan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo*, untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

3. TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terdapat fakta pemilih a.n. M.ILHAM ROPU yang terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS tersebut, tidak pernah hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya, akan tetapi dirinya telah tercatat hadir dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, terhadap dalil dimaksud akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK pada TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terhadap Pemilih a.n M. ILHAM ROPU telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-51]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada di TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terkait adanya pemilih a.n M. ILHAM ROPU menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-52]**
- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan seseorang yang mengaku dirinya sebagai orang lain *in cassu* M. ILHAM ROPU untuk menggunakan hak pilih di TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, terhadap dalil ini merupakan peristiwa dan perbuatan dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178A UU Pemilihan. Akan tetapi, hingga saat ini sepengetahuan Termohon Bawaslu Kabupaten Jeneponto maupun dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Jeneponto, tidak pernah ada melakukan penanganan atas dugaan pelanggaran/tindak pidana sebagaimana peristiwa yang telah didalilkan Pemohon tersebut, maupun adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum mengaku sebagai M. ILHAM ROPU untuk menggunakan hak pilih di 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat

Bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak terdapat alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat seseorang yang menggunakan identitas/mengaku sebagai M. ILHAM ROPU untuk menggunakan hak pilih di TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, dan berakibat dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, adalah dalil permohonan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

4. TPS 004 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan telah meninggal dunia, tetapi berdasarkan Daftar Hadir Pemilih dalam DPT telah tercatat menggunakan hak pilihnya, terhadap dalil tersebut akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP dan terhadap pemilih a.n BACO NIK 73040602***** telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat; **[Bukti T-53]**
- ✓ Bahwa berdasarkan surat pernyataan Mantan Ketua KPPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat atas nama MASLIADI tertanggal 17 Januari 2025, pada pokoknya menyatakan Pemilih Nomor Urut 47 a.n. BACO telah terdapat kesalahan dalam membubuhkan cap jempol pada Daftar Hadir Pemilih Tetap di kolom tanda tangan Pemilih Nomor Urut 48, terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan oleh Ketua KPPS dimaksud dengan memberikan paraf pada kolom tanda tangan Nomor Urut 47 serta memberikan kesempatan kepada Pemilih a.n. BACO untuk kembali membubuhkan cap jempol pada kolom tanda tangan Nomor Urut 47; **[Bukti T-54]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi mengenai adanya kesalahan Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya a.n BACO dalam membubuhkan cap jempol pada Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat; **[Bukti T-55]**

Bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak terdapat alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024. Karena dalil Pemohon adalah keliru dan tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya sudah sepatutnya

menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

5. TPS 005 Desa Banrیمانurung Kecamatan Bangkala Barat

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih a.n. TALLASA yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di dua TPS yang berbeda, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terhadap dalil ini, setelah Termohon mencermati Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 005 Desa Banrیمانurung Kecamatan Bangkala Barat **tidak ditemukan Pemilih a.n. TALLASA sebagaimana dalil Pemohon; [Bukti T-56]**
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 003 Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala terhadap Pemilih a.n TALLASA telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-57]**
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka secara terang dan nyata pemilih a.n TALLASA hanya menggunakan hak pilihnya pada TPS 003 Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala dan telah sesuai dengan di TPS tempat pemilih yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pemilih a.n TALLASA telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Banrیمانurung Kecamatan Bangkala Barat, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, serta tidak didukung dengan bukti yang cukup. Maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

6. TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya pemilih a.n. JUMAKKA dan ROSDIANA AHMAD yang menggunakan hak pilihnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang, merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS lain, sehingga menurut Pemohon memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut. Terhadap dalil Pemohon dimaksud, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon ini adalah tidak benar, karena faktanya berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang terhadap Pemilih a.n JUMAKKA dengan NIK 73040420*****, dan ROSDIANA AHMAD dengan NIK 73040467*****, keduanya berdomisili di Desa Bungeng Kecamatan Batang dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Bungeng, dengan melampirkan KTP-el; **[Bukti T-58]**
- ✓ Bahwa merujuk pada surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: *“dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud”*.
- ✓ Bahwa tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan adanya pemilih a.n JUMAKKA dan ROSDIANA AHMAD yang menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 001 Desa Bungeng; **[Bukti T-59]**
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pemilih a.n JUMAKKA dan ROSDIANA AHMAD yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU 17/2024, serta surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 bertanggal 26 November 2024;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, secara terang terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan pemilih a.n. JUMAKKA dan ROSDIANA AHMAD yang menggunakan hak pilihnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang, merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS lain, selanjutnya menurut Pemohon memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

7. TPS 003 Desa Bungeng Kecamatan Batang

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya terdaftar dalam DPK TPS 003

Desa Bungeng, akan tetapi yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih di DPT TPS 008 Desa Salekoe Kota Palopo, terhadap dalil permohonan *a quo* akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon ini adalah keliru dan tidak benar, berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 003 Desa Bungeng Kecamatan Batang terhadap Pemilih a.n NURUNG NIK 73730552***** berdomisili di Desa Bungeng Kecamatan Batang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang. **[Bukti T-60]**
- ✓ Bahwa tidak ditemukan catatan dalam kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait Pemilih a.n NURUNG yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 003 Desa Bungeng **[Bukti T-61]**
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pemilih a.n NURUNG menggunakan hak pilihnya pada TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang dengan melampirkan KTP-el telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU 17/2024, serta telah pula sesuai dengan surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: *“dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud”*;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang, merupakan dalil yang tidak benar serta tidak beralasan hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

8. TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemilih a.n. NURBIAH yang terdaftar pada Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 004 Bungeng, telah terdaftar pada DPT TPS di Maluku Utara, terhadap dalil Pemohon tersebut akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon ini adalah keliru dan tidak benar, berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN TPS

004 Desa Bungeng Kecamatan Batang terhadap Pemilih a.n NURBIA NIK 73040471***** berdomisili di Desa Bungeng Kecamatan Batang dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang dengan melampirkan KTP Non-elektronik. [Bukti T-62],

- ✓ Bahwa faktanya tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait Pemilih a.n NURBIAH yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Bungeng, halmana telah diterangkan oleh Mantan Ketua KPPS TPS 004 Bungeng bertanggal 18 Januari 2024; [Bukti T-63]
- ✓ Bahwa pemilih a.n NURBIA yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang dengan melampirkan KTP Non-Elektronik, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 PERATURAN KPU 17/2024;

Bahwa setelah mendapatkan fakta di atas, Karena dalil Pemohon adalah keliru dan tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*

9. TPS 001 Desa Arungkeke kecamatan Arungkeke

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemilih a.n. SANUSI DG SANGU yang terdaftar pada Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke, dengan melampirkan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, terhadap dalil Pemohon tersebut akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon ini adalah keliru dan tidak benar, berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke terhadap Pemilih a.n SANUSI DG SANGGU berdomisili di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke; [Bukti T-64]
- ✓ Bahwa tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait pemilih a.n SANUSI DG SANGU menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke; [Bukti T-65]
- ✓ Bahwa pemilih a.n SANUSI DG SANGGU menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke dengan melampirkan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia

adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 PERATURAN KPU 17/2024;

Bahwa setelah mendapatkan fakta di atas, Karena dalil Pemohon adalah keliru dan tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*

10. TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemilih a.n BAKRI TUAN TOTO dan a.n FIFIANA AGUSTIANINGSIH yang terdaftar pada Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 002 Desa Arungkeke, sedangkan pemilih dimaksud terdaftar pada DPT diluar Kabupaten Jeneponto, terhadap dalil Pemohon tersebut akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon ini adalah keliru dan tidak benar, berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke faktanya Pemilih a.n BAKRI TUAN TOTO dan a.n FIFIANA AGUSTIANINGSIH berdomisili di Desa Arungkeke dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke; **[Bukti T-66]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Pada TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke; **[Bukti T-67]**
- ✓ Bahwa pemilih a.n BAKRI TUAN TOTO dan a.n FIFIANA AGUSTIANINGSIH menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke dengan melampirkan KTP adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 PERATURAN KPU 17/2024, serta telah pula sesuai dengan surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: "*dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud*";

Bahwa setelah mendapatkan fakta di atas, Karena dalil Pemohon adalah keliru dan tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil

permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

11. TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 004 Desa Palajau a.n. FITRIANI, JAMALIDDIN, tetapi telah terdaftar pada TPS lain sebagai Pemilih dalam DPT, serta adanya dugaan Pemilih a.n. telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama a.n. TIARA, terhadap dalil Pemohon tersebut akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke pemilih a.n FITRIANI NIK 73040959*****, a.n JAMALUDIN NIK 73040931*****, dan TIARA NIK 73040954*****, telah menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el yang berdomisili di Desa Palajau Kecamatan Arungkeke; **[Bukti T-68]**
- ✓ Bahwa sebagaimana surat pernyataan Mantan Ketua KPPS TPS 004 Palajau a.n TASMİN tertanggal 18 Januari 2025 yang menyatakan tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 004 Palajau, Kecamatan Arungkeke; **[Bukti T-69]**
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pemilih a.n FITRIANI, JAMALUDDIN dan TIARA yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU 17/2024, serta surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 bertanggal 26 November 2024;
- ✓ Bahwa hingga saat ini, sepengetahuan Termohon tidak pernah adanya Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Arungkeke ataupun dari Bawaslu Kabupaten Jeneponto yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke yang didasari adanya pemilih yang telah memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali a.n. FITRIANI, JAMALUDDIN dan TIARA, sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali a.n. FITRIANI, JAMALUDDIN dan TIARA pada TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke, adalah dalil yang tidak beralasan hukum. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo*

untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

12. TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan “Tidak dapat meyakini orisinalitas dokumen hasil petugas KPPS dalam bentuk C. Hasil TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara” adalah disebabkan adanya tindakan KPPS TPS 002 Kelurahan Tolo menandatangani Daftar Hadir DPT dan DPK, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa merujuk pada Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 37 yang pada pokoknya menyatakan “Dalam hal terjadi kesalahan penulisan maka Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka/kata yang salah dan menuliskan angka/kata hasil pembetulan, atas pembetulan dimaksud Ketua KPPS wajib membubuhkan paraf pada angka/kata atau frasa hasil pembetulan dan ketua KPPS wajib mencatat pada formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK”
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 002 Kelurahan Tolo, faktanya pada saat pemungutan suara terjadi pembeludakan pemilih yang datang dan menyebabkan proses pemungutan suara tidak kondusif, atas dasar permintaan pemilih dan diketahui oleh Pengawas TPS dan Saksi Pasangan calon, kemudian petugas KPPS menandatangani daftar hadir pemilih tetap; **[Bukti T-70]**
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir Daftar hadir Pemilih Khusus TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara tidak terdapat tanda tangan Pemilih yang ditanda angani KPPS TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara; **[Bukti T-71]**
- ✓ Bahwa benar ada pembetulan pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Tolo yang semula tertulis 365 telah dilakukan pembetulan menjadi 354;
- ✓ Bahwa kejadian keributan akibat pembeludakan pemilih telah dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, serta adanya permintaan Pemilih kepada oleh anggota KPPS untuk ditandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 Kelurahan Tolo, dan peristiwa tersebut disaksikan juga oleh Saksi Paslon dan Pengawas TPS, sebagaimana tertuang dalam pernyataan tertulis Mantan Ketua KPPS 002 Kelurahan Tolo a.n. ILHAM AKBAR tertanggal 18 Januari 2025; **[Bukti T-72 dan Bukti T-73]**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan meragukan orisinalitas dokumen C.Hasil TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara adalah dalil yang tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

13. TPS 004 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara

- ✓ Bahwa berdasarkan dengan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 004 Tolo Kecamatan Kelara terdapat Pemilih a.n FIRMAN NIK 73040516***** telah menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut; [Bukti T-74]
- ✓ Bahwa berdasarkan dengan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 005 Tolo Kecamatan Kelara terdapat Pemilih a.n FIRMAN NIK 73040516***** telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; [Bukti T-75]
- ✓ Bahwa tidak ada catatan khusus yang dituangkan pada Form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 004 Desa Tolo Kecamatan Kelara; [Bukti T-76]
- ✓ Bahwa terdapat kondisi serta fakta adanya hanya seorang Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda yaitu pada TPS 004 Tolo Kecamatan Kelara dan TPS 005 Tolo Kecamatan Kelara. Sehingga jika merujuk pada ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut, tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat 2 huruf d UU Pemilihan *jo*. Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024.

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta serta argumentasi hukum yang telah Termohon kemukakan di atas, sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

14. TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara

Bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang diduga terdapat Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara

terhadap pemilih atas nama ALIMUDDIN tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut; **[Bukti T-77]**

- ✓ Bahwa faktanya berdasarkan Form Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara terhadap pemilih a.n ALIMUDDIN telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-78]**
- ✓ Bahwa tidak ada temuan maupun catatan khusus yang dituangkan pada Form MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara; **[Bukti T-79]**
- ✓ Bahwa terdapat kondisi serta fakta adanya hanya seorang Pemilih a.n. ALIMUDDIN yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda yaitu pada TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara dan TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara. Sehingga jika merujuk pada ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut, tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat 2 huruf d UU Pemilihan jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, serta dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya menurut hukum dalil permohonan *a quo* untuk dikesampingkan, serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

15. TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda atas nama ASPAMUJI, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa setelah Termohon mencermati dokumen Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara **[Vide Bukti T-78]** terhadap dalil Pemohon *a quo*, diketahui adanya kesalahan Anggota KPPS TPS 005 Kelurahan Tolo Utara yang salah menuliskan/mencantumkan nama pemilih dalam DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS, dengan Nomor Urut 4 yang seharusnya a.n KARIM tertulis a.n ASPAMUJI,
- ✓ Bahwa terhadap NIK yang tercantum dalam DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS dimaksud, berkesesuaian dengan NIK a.n. KARIM sebagaimana Surat Keterangan Nomor

7304051002/SURKET/01/270219/0002 tertanggal 27 Februari 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh sdr. ASPAMUJI, S.STP. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang pada pokoknya menerangkan penduduk a.n. KARIM telah melakukan Perekaman KTP-el, dan surat keterangan tersebut diserahkan oleh Sdr. KARIM kepada anggota KPPS TPS 005 Kelurahan Tolo Utara sebagai lampiran DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS tersebut.

- ✓ Bahwa terdapat catatan kejadian khusus terkait pemilih a.n. ALIMUDDIN tidak menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 003 Kelurahan Tolo Timur, akan tetapi menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Khusus TPS 005 Kelurahan Tolo Utara; **[Bukti T-80]**
- ✓ Bahwa terhadap adanya kesalahan penulisan nama Pemilih a.n. KARIM dimaksud, telah pula berkesesuaian dengan pernyataan tertulis mantan Anggota KPPS TPS 005 Kelurahan Tolo Utara a.n. ROSTINA DEWI sebagaimana termuat dalam surat pernyataan yang bersangkutan tertanggal 18 Januari 2025; **[Bukti T-81]**
- ✓ Bahwa faktanya berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP TPS 007 Empoang terhadap Pemilih a.n ASPAMUJI, S.STP. menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut; **[Bukti T-82]**
- ✓ Bahwa merujuk pada ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, maka terhadap kondisi serta peristiwa yang terjadi pada di TPS tersebut, tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat 2 huruf d UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024.

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali sehingga dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang, merupakan dalil permohonan yang tidak beralasan hukum. Sehingga sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* untuk dapat dikesampingkan, serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

- 2.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada tabelnya *“Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jeneponto---in casu Termohon pada saat melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, dan telah menguraikan pada tabel permohonan jumlah DPT, Jumlah Pemilih dan jumlah Perolehan suara*

Pasangan Calon pada 15 TPS dimaksud", [Vide permohonan halaman 25-26] akan Termohon tanggap pada tabel dibawah ini:

Tabel. 04
Persandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Pengguna Hak Pilih pada 15
TPS Versi Pemohon dan Termohon
[Bukti T-42, T-83 s.d. T-100]

NO.	TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
				PE- MOHON	TER- MOHON	PE- MOHON	TER- MOHON
1.	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	467	520	469	469
2.	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	442	499	450	450
3.	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	471	507	471	471
4.	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	453	491	456	456
5.	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	485	500	487	487
6.	001	Bungeng	Batang	353	516	359	359
7.	003	Bungeng	Batang	358	518	361	361
8.	004	Bungeng	Batang	415	574	419	419
9.	001	Arungkeke	Arungkeke	466	579	472	472
10.	002	Arungkeke	Arungkeke	426	541	433	433
11.	004	Arungkeke	Arungkeke	466	574	479	450
12.	002	Tolo	Kelara	354	535	360	360
13.	004	Tolo	Kelara	366	554	385	385
14.	003	Tolo Timur	Kelara	355	578	355	355
15.	005	Tolo Utara	Kelara	306	514	316	316
JUMLAH TOTAL				8.214	8.000	6.243	6.243

- ✓ Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan pencermatan ditemukan fakta terdapat 1 [satu] perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap [DPT] dari 15 TPS dimaksud yakni pada TPS 004 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke [Pemohon 466 dan Termohon 488], akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat jelas pada jumlah total DPT pada 15 TPS

dimaksud antara Versi Pemohon dan Termohon [Pemohon 8.214 dan Termohon 6.205]. Selanjutnya terhadap jumlah pengguna hak pilih terdapat 1 [satu] perbedaan yakni pada TPS 004 Arungkeke Kecamatan Arungkeke [Pemohon 479 dan Termohon 450] akan tetapi terhadap perbedaan Pengguna Hak Pilih pada TPS dimaksud tidak mempengaruhi jumlah total Pengguna Hak Pilih pada antara versi Pemohon dan versi Termohon sebagaimana termuat pada tabel Termohon diatas. Berdasarkan hal ini telah nyata Pemohon memanipulasi angka yang tertuang dalam tabelnya, **sehingga Mahkamah patut untuk mengesampingkan dalil Pemohon dimaksud;**

- ✓ Selanjutnya terhadap jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada 15 TPS dimaksud, yang mana akan Termohon uraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 05
Perolehan Suara Hasil Pasangan Calon pada 15 TPS yang didalilkan Pemohon terjadi pelanggaran saat pemungutan Suara
[Bukti T-76 s.d. Bukti T-90]

NO.	TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON							
				PEMOHON				TERMOHON			
				01	02	03	04	01	02	03	04
1.	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	36	341	81	0	36	341	81	0
2.	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	16	372	54	3	16	372	54	3
3.	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	3	450	10	1	3	450	10	1
4.	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	0	472	19	9	0	427	17	9
5.	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	1	473	9	0	1	473	9	0
6.	001	Bungeng	Batang	1	144	102	102	3	144	102	102
7.	003	Bungeng	Batang	6	220	93	37	6	220	93	37
8.	004	Bungeng	Batang	1	264	62	87	1	264	62	87
9.	001	Arungkeke	Arungkeke	29	132	74	233	29	132	74	233
10.	002	Arungkeke	Arungkeke	34	132	71	185	34	132	71	185
11.	004	Arungkeke	Arungkeke	22	260	123	64	57	148	59	179
12.	002	Tolo	Kelara	2	172	126	52	2	172	126	52
13.	004	Tolo	Kelara	14	241	91	39	14	241	91	39
14.	003	Tolo Timur	Kelara	2	162	12	54	2	162	127	54
15.	005	Tolo Utara	Kelara	8	113	81	107	8	113	81	107
JUMLAH TOTAL				219	3.845	1.068	1.111	212	3.791	1.057	1.088

- ✓ Dari uraian tabel di atas, setelah Termohon melakukan pencermatan hasil perolehan suara pasangan calon versi Pemohon **telah ditemukan fakta Pemohon dengan sengaja menuangkan jumlah perolehan suara pasangan calon yang tidak benar pada 4 TPS dari 15 TPS**

yang didalilkan Pemohon, hal ini dapat dilihat pada perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada TPS sebagai berikut:

- 1) TPS 004 Desa/Kelurahan Arungkeke Kecamatan Arungkeke
 - 2) TPS 004 Desa/Kelurahan Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat;
 - 3) TPS 001 Desa/Kelurahan Bungeng Kecamatan Batang;
 - 4) TPS 003 Desa/Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara;
- ✓ **Selanjutnya Pemohon juga sengaja memanipulasi jumlah total perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana telah Termohon muat pada tabel diatas. Maka oleh karena itu dalil Pemohon sepanjang mengenai jumlah DPT serta jumlah total perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada 15 TPS dimaksud tidaklah berdasar dan berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Sehingga beralasan menurut hukum bagi mahkamah untuk mengkesampingkan dalil Pemohon dimaksud.**

- 2.9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada saat pemungutan suara di 25 (dua puluh lima) TPS sebagaimana dalil permohonan Pemohon, berakibat seharusnya perolehan dari suara masing-masing Paslon dinyatakan Nol, sepanjang tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, terhadap dalil permohonan tersebut secara tegas Termohon menolak dalil tersebut. Karena terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan semua perolehan suara masing-masing Paslon di 25 TPS dimaksud menjadi "Nol", adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum. Karena sejatinya dengan menyatakan seluruh perolehan suara masing-masing Paslon di 25 TPS dimaksud, merupakan tindakan yang telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi serta menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara, baik hak warga negara selaku pemilih yang telah memberikan suaranya di TPS (Hak Memilih), maupun warga negara yang saat ini menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Hak Dipilih). Oleh karenanya, terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, adalah dalil permohonan yang tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam uraian POKOK PERMOHONAN, senyatanya merupakan dalil yang tidak didasari pada fakta dan data yang benar menurut hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dalam uraian "POKOK PERMOHONAN" *a quo*, beralasan hukum untuk dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah menolak untuk seluruhnya terhadap permohonan dalam POKOK PERMOHONAN, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; dan/atau
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024 pukul 01.36 WITA;
3. Menyatakan perolehan suara yang benar masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:


NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Efendi Alqadri Mulyadi, S.IP dan H. Andry Suryana Arif Bulu, S.E., M.M	7.141
2	H. Paris Yasir, S.E., M.M dan Islam Iskandar	89.147
3	H. Muhammad Sarif, S.H., M.H dan Moch. Noer Alim Qalby, S.H., LL.M	88.083
4	Syamsuddin Karlos, S.E dan Dr. dr. H. Syafruddin Nurdin, M. Kes	27.543
JUMLAH TOTAL SUARA SAH		211.914

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERMohon
ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM JAKSA PENGACARA NEGARA


IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.


TEUKU LUFTANSYA ADHYAKSA P, S.H.,M.H.




SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.



KHAIRIL AMIN, S.H.




ENDA PERMATA SARI, S.H.



RIYAN PRANATA, S.H., C.M.




RIDHOTUL HAIRI, S.H., M.H.




FIKRI SURYA, S.H.




BOWIE HARASWAN, S.H.



SASTRIAWAN, S.H.




SUWANTOKO, S.H., M.H.



ODE ADHITYA PRAYUDHA, S.H.




ULFADRIAN MANDALANI, S.H., M.H.



M. DJUFRI, S.H., M.H.



ABDILLAH ZIKRI NATSIR, S.H.



IRMAWATI AMIR, S.H., M.H.



AHMAD JAFAR, S.H.

A. Wawan.
ANDI WAWAN, S.H.